



Kelurahan Tanjung Hilir

Jalan Paralel Tol 78236 05616592815

Pemerintah Kota Pontianak / Pemerintah Kecamatan Pontianak
Timur / Kelurahan Tanjung Hilir

Pelayanan Surat Pengantar ijin Keramaian

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar RT
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy KK
4. Surat pernyataan persetujuan lingkungan sekitar lokasi keramaian
5. Surat Permohonan kepada lurah untuk mengeluarkan surat ijin keramaian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan
2. Petugas membuat dan menerbitkan Surat Ijin Keramaian
3. Pemohon menerima Surat Ijin Keramaian

Waktu Penyelesaian

55 Menit

Pemohon menyerahkan berkas permohonan 10 menit

petugas membuat dan menerbitkan Surat Pengantar Ijin Keramaian 35 menit

Pemohon menerima Surat Pengantar Ijin keramaian 10 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar ijin Keramaian

Pengaduan Layanan



Kelurahan Tanjung Hilir

Jalan Paralel Tol 78236 05616592815

Pemerintah Kota Pontianak / Pemerintah Kecamatan Pontianak
Timur / Kelurahan Tanjung Hilir

1. Petugas : Lurah / Sekretaris Lurah
2. Kotak Pengaduan / Saran
3. Alamat Kantor : Jl. Paralel Tol, Kelurahan Tanjung Hilir, Kec. Pontianak Timur, 78236. Nomor Telp : (0561) 6592815
4. Instagram : @kelurahan_tanjung_hilir
5. Call Centre Pemkot Pontianak (0561) 8181 771
6. SP4N - Laporan:
 - website : lapor.go.id
 - email : kontak@lapor.go.id